



Kelurahan Kampung Bali

Jl. Kampung Bali V No. 8 RT.004/08 10250 081314555392

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Kampung Bali

1. Pelayanan Kelengkapan Administrasi Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli) yang menyebutkan lokasi tanah
2. FC KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa jika dikuasakan
3. FC KK terbaru Pemohon
4. FC pelunasan PBB (tidak ada tunggakan dari UPPRD)
5. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul)
6. Surat Keterangan Ahli Waris jika tanah merupakan warisan
7. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Hibah
8. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh RT, RW dan Saksi (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi)
9. FC Surat Keterangan Tanah dari BPN
10. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diketahui oleh RT, RW
11. Berita Acara Peninjauan Lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan(PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar Peningkatan Hak Atas Tanahe eks kota praja (Kelurahan)
6. Pemohon menerima surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (PTSP)

Waktu Penyelesaian

14 Hari



Kelurahan Kampung Bali

Jl. Kampung Bali V No. 8 RT.004/08 10250 081314555392

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Kampung Bali

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Pertanahan dan waris

Pengaduan Layanan

Nihil